

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi besar pada cara lembaga publik dan korporasi mengelola data pribadi masyarakat. Data pribadi kini menjadi aset strategis yang apabila bocor dapat menimbulkan kerugian dalam hal finansial, sosial, maupun terhadap keamanan negara.¹ Perlindungan data pribadi tidak lagi sekadar isu teknologi, tetapi juga isu hukum yang berkaitan erat dengan hak privasi sebagai bagian dari hak keperdataan setiap individu.² Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP menegaskan kewajiban pengendali data, termasuk BUMN dan instansi pemerintah, untuk menjaga keamanan data pribadi.

Dewasa ini maraknya kasus kebocoran data pada lembaga publik menunjukkan lemahnya implementasi norma tersebut. Kasus kebocoran BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data peserta, serta dugaan kebocoran data Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, memperlihatkan besarnya risiko pelanggaran privasi yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, penyalahgunaan identitas, dan turunnya

¹Muhammad Alfi, Ni Putu Yundari, and Ahnaf Tsaqif, "Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5.

²Zulkarnain Saleh *et al.* "Faktor Penghambat Perlindungan Hak Privasi Nasabah Akibat Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 30.

kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan negara.³ Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kepastian jaminan sosial masyarakat, karena data kesehatan serta data identitas seseorang bersifat sangat sensitif dan dapat menimbulkan risiko diskriminasi maupun penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam hukum perdata, yakni sejauh mana BUMN dapat dimintai tanggung gugat perdata atas kerugian akibat kebocoran data pribadi. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti rugi. Namun, posisi BUMN sebagai entitas korporasi sekaligus representasi negara menimbulkan problematika hukum tersendiri dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Ketidakseriusan peraturan yang ada ditandai dengan belum adanya mekanisme ganti rugi yang adaptif bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil, memperkuat urgensi penelitian ini.

Kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga menggerus legitimasi publik terhadap fungsi BUMN sebagai pelaksana pelayanan publik. Penulis tertarik untuk kemudian meneliti tanggung gugat perdata BUMN atas kebocoran data pribadi menjadi penting, baik untuk memperkuat literatur hukum perdata maupun memberikan rekomendasi

³Cinda Sorisa, Cindi Lusya Kiareni, Jadianan Parhusip, "Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia". *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 587.

praktis dalam pembentukan hukum dan tata kelola data yang lebih akuntabel di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus menelaah tanggung gugat perdata Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) terhadap kebocoran data pribadi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek pidana, administratif, atau perlindungan data pada sektor swasta, sedangkan aspek pertanggungjawaban perdata di lingkungan BUMN masih jarang dikaji secara mendalam. Posisi BUMN yang unik sebagai entitas publik sekaligus korporasi menjadikannya memiliki dua dimensi tanggung jawab yang kerap menimbulkan tumpang tindih antara hukum publik dan hukum privat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam penerapan tanggung gugat perdata, terutama ketika kebocoran data terjadi dalam penyelenggaraan layanan publik yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang telah menetapkan kewajiban pengendali data, termasuk BUMN, untuk menjaga keamanan data pribadi. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme tanggung gugat perdata dan bentuk ganti rugi yang dapat diterapkan terhadap korporasi milik negara. Ketidakpastian hukum ini berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak korban dan menimbulkan keraguan mengenai siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Penelitian ini menjadi penting karena kebocoran data yang terjadi di lingkungan BUMN, seperti pada kasus BPJS Kesehatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga berdampak terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial-ekonomi. Nilai ekonomi data pribadi yang semakin tinggi di era digital menjadikan isu ganti rugi semakin kompleks, termasuk dalam menentukan besaran kompensasi yang adil di tengah dinamika inflasi dan nilai pasar data. Urgensi inilah yang menegaskan perlunya penelitian mendalam untuk merumuskan model pertanggungjawaban perdata yang adaptif, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan bagi masyarakat serta keberlanjutan operasional BUMN sebagai pelaku usaha milik negara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“TANGGUNG GUGAT KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA.”**

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung gugat atas kebocoran data pribadi yang berada dalam pengelolaan BUMN?
2. Bagaimana mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi oleh BUMN?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk tanggung gugat perdata BUMN atas kebocoran data pribadi menurut UU PDP dan Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Menganalisis mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi oleh BUMN.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata, dengan memperkaya kajian mengenai konsep tanggung gugat korporasi dalam konteks kebocoran data pribadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan BUMN dalam merumuskan kebijakan maupun mekanisme pertanggungjawaban, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dapat dituntut apabila menjadi korban kebocoran data pribadi.
2. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

1. 5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mengumpulkan beberapa sumber penelitian yang memiliki relevansi/berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, penulis uraikan sebagai berikut:

No	Peneliti & Tahun	Judul/Fokus Penelitian	Metode & Perspektif	Hasil/Temuan
1	Tri Lestari (2021) ⁴ Skripsi	Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan UU ITE dan Pasal 1366 KUHPerduta	Normatif yuridis	Menyimpulkan bahwa e-commerce wajib melindungi data pengguna, namun sering lalai dalam penerapan kewajiban perlindungan sehingga timbul tanggung jawab hukum perdata.
2	Dirgantara Muhammad (2023) ⁵ Skripsi	Pertanggungjawaban Hukum PT Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi	Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Menemukan bahwa dasar hukum tanggung jawab Tokopedia mengacu pada PP No. 71/2019 dan UU No. 27/2022, namun implementasinya masih lemah karena tidak ada mekanisme ganti rugi yang jelas.
3	Putra & Sari (2021) ⁶ Jurnal	Kebocoran Data BPJS Kesehatan dan Implikasinya bagi Perlindungan Konsumen	Studi kasus BPJS, perspektif konsumen	Kebocoran data menimbulkan kerugian konsumen dan lemahnya tanggung jawab institusi
4	Alvian Wijaya & Teddy Prima Anggriawan (2022) ⁷ Jurnal	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone.	Normatif	Perlindungan data privasi harus dijamin dalam Konstitusi untuk memberikan

⁴Tri Lestari, "Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan UU ITE dan Pasal 1366 KUHPerduta". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.

⁵Dirgantara Muhammad, "Pertanggungjawaban Hukum PT Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023.

⁶Putra & Sari, "Kebocoran Data BPJS Kesehatan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 235.

⁷Alvian Wijaya & Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone". *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 65.

				kepastian hukum. UU yang komprehensif diperlukan karena regulasi saat ini masih terpisah dan belum signifikan.
5	Maldi Omar Muhammad & Lucky Dafira Nugroho (2022) ⁸ Jurnal	Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Mengalami Kegagalan Perlindungan Data Pribadi	Normatif	Menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pengguna e-commerce dan perlunya tanggung jawab penyedia aplikasi atas pelanggaran data pribadi.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Kebocoran Data Pribadi

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Berdasarkan hasil komparasi terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menitikberatkan pembahasan pada aspek regulasi perlindungan data pribadi, tanggung jawab pidana, maupun sanksi administratif di sektor swasta. Kajian tersebut umumnya membahas tanggung jawab pengendali data yang bersifat privat, sementara kajian yang secara khusus mengulas tanggung gugat perdata korporasi BUMN atas kebocoran data pribadi masih sangat terbatas. Padahal, posisi BUMN memiliki karakteristik ganda sebagai entitas publik sekaligus pelaku usaha, sehingga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penerapan doktrin *onrechtmatige daad* atau doktrin perbuatan melanggar hukum dan konsep pertanggungjawaban

⁸Maldi Omar Muhammad & Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi E-commerce yang Mengalami Kegagalan Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Digital*, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 224.

perdata.⁹ Kasus kebocoran data yang menimpa BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi salah satu bukti empiris mengenai besarnya potensi kerugian akibat lemahnya pengamanan data. Sekitar 279 juta data peserta diperjualbelikan secara daring, menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas, kerugian ekonomi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik. Tidak lama berselang, dugaan kebocoran data paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencuat, yang selain melanggar hak privasi individu, juga berimplikasi pada aspek keamanan negara. Perspektif hukum perdata dalam hal ini yang harus dijawab adalah sejauh mana korporasi BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran data tersebut.¹⁰ Instrumen normatif yang dapat dijadikan dasar adalah Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum, yang menuntut adanya unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas.¹¹ Penerapan mekanisme ganti rugi terhadap BUMN sering kali menimbulkan perdebatan, mengingat status ganda BUMN sebagai korporasi sekaligus entitas yang menjalankan fungsi publik.¹²

⁹Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 59.

¹⁰Kurniawan, "Data Protection and Corporate Liability in Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 347.

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 67.

¹²Rahardjo, "Corporate Liability dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 229.

Kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis dan fokus objek kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1. Penelitian ini secara eksplisit memposisikan BUMN sebagai entitas publik yang dapat dimintai tanggung gugat perdata, bukan hanya sebagai bagian dari negara atau badan hukum privat. Pendekatan ini membuka ruang diskusi baru mengenai penerapan asas tanggung jawab dalam konteks korporasi negara.
2. Penelitian ini memadukan analisis *ius constitutum* dan *ius constituendum*, sehingga tidak hanya menilai efektivitas hukum positif yang berlaku saat ini, tetapi juga menawarkan arah pembentukan hukum di masa depan yang lebih adaptif terhadap tantangan digitalisasi.
3. Penelitian ini mengembangkan konsep mekanisme ganti rugi yang adaptif, dengan mempertimbangkan nilai ekonomi data pribadi, inflasi, serta kerugian immaterial akibat penyalahgunaan data sebagai bentuk pembaruan terhadap paradigma kompensasi konvensional dalam hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek regulasi dan pidana, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam hukum perdata melalui analisis tanggung gugat korporasi BUMN serta model

ganti rugi adaptif yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan perlindungan hak privasi masyarakat.¹³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif ini mempelajari asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁴ Pemilihan metode ini dilandasi oleh fakta bahwa isu kebocoran data pribadi di BUMN masih menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan tanggung gugat korporasi.

Jenis penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan keadaan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), melainkan juga memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*ius constituendum*) untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat korban kebocoran data.

¹³Pratama, "State Liability and Data Breach in Indonesia: Comparative Study with EU GDPR", *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 47.

¹⁴Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel: Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, maupun potensi benturan norma dalam pengaturan yang berlaku.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena isu pertanggungjawaban perdata BUMN atas kebocoran data pribadi pada dasarnya merupakan persoalan normatif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penulis mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2017, hlm. 137.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 142.

dan Transaksi Elektronik guna menemukan dasar hukum yang mengatur hubungan hukum antara BUMN sebagai Pengendali Data Pribadi dengan masyarakat sebagai subjek data serta bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat terjadinya kebocoran data pribadi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang berfokus pada penelaahan asas-asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, pendapat para sarjana, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual dipilih karena pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban korporasi dalam ruang digital masih berkembang serta tidak seluruh persoalan dapat dijawab secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji berbagai konsep seperti perbuatan melawan hukum, *corporate liability*, *corporate negligence*, *vicarious liability*, *fiduciary duty*, *corporate governance*, prinsip kehati-hatian, serta konsep perlindungan data pribadi untuk menjelaskan bagaimana

¹⁷*Ibid.*, hlm. 177-178.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 178.

tanggung jawab perdata BUMN dapat dikonstruksikan ketika terjadi kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pendekatan studi kasus (*case study*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peristiwa hukum konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik.¹⁹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengkaji norma hukum secara abstrak, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut bekerja ketika dihadapkan pada kasus kebocoran data pribadi yang nyata.²⁰ Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji beberapa kasus kebocoran data yang terjadi dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir, yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, PeduliLindungi, IndiHome (Telkomsel), dan PLN. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing merepresentasikan pengelolaan data pribadi oleh BUMN dalam sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, yaitu sektor kesehatan, layanan digital pemerintah, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut digunakan untuk menilai pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, hubungan hukum antara BUMN

¹⁹Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum", *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 115-116.

²⁰*Ibid.*, hlm. 117.

dan subjek data, serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan ketika terjadi kebocoran data pribadi. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban BUMN dalam kasus kebocoran data pribadi serta mekanisme ganti kerugian yang dapat diberikan kepada subjek data yang dirugikan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan solusi. Diperlukan sumber-sumber bahan hukum untuk penelitian. Sumber-sumber ini didapatkan dari kepustakaan, seperti hukum positif tertulis, asas-asas hukum, norma, dan doktrin hukum yang sudah ada. Bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum merupakan sumber utama untuk mengkaji permasalahan.²¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 23

²²David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2467.

- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE);
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan pembahasan tanggung gugat dan perlindungan data pribadi;
 - b) Komentar ahli hukum yang relevan dengan isu tanggung gugat korporasi dan perlindungan data pribadi; dan
 - c) Artikel dalam jurnal hukum internasional mengenai tanggung gugat dan perlindungan data.

3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²³, seperti:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD); dan
 - c) Ensiklopedia hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan isu penelitian.²⁴ Penulis melakukan inventarisasi peraturan hukum terkait kebocoran data pribadi dan pertanggungjawaban BUMN, kemudian mengelompokkannya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran bahan hukum sekunder melalui Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta pemanfaatan

²³Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023, hlm 107.

²⁴Miza Nina Adlini *et al.*, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 977.

sistem digital untuk mendapatkan sumber-sumber literatur terkini mengenai perlindungan data pribadi dan tanggung gugat korporasi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode interpretasi hukum untuk menganalisis bahan-bahan hukum. Tujuannya adalah untuk memahami arti dari peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi. Analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan bahan hukum yang sudah terkumpul (primer, sekunder, dan tersier).

Penulis dalam melakukan proses pengerjaan menggunakan teknis penyusunan secara sistematis agar argumen yang disampaikan logis dan bisa menjawab permasalahan hukum tentang tanggung jawab perusahaan atas kebocoran data pribadi. Proses pengerjaan ini menggunakan beberapa metode penafsiran untuk memahami arti peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Pertama, penafsiran gramatikal diterapkan dengan menafsirkan setiap pasal berdasarkan makna bahasa sehari-hari. Pendekatan ini sangat penting karena UU PDP mengandung banyak istilah teknis, seperti “data pribadi” dan “pengendali data pribadi”, yang harus dijelaskan secara tekstual untuk menghindari kesalahpahaman, terutama saat dikaitkan dengan tanggung jawab

BUMN. Berikutnya penulis menggunakan penafsiran sistematis untuk menganalisis hubungan antarundang-undang yang relevan, seperti UU PDP, UU BUMN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan UU ITE. Pendekatan ini krusial karena isu tanggung jawab korporasi atas kebocoran data tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum lainnya. Selanjutnya, penafsiran teleologis digunakan untuk menyesuaikan peraturan dengan tujuan dan konteks sosialnya. Melalui metode ini, penulis memahami bahwa UU PDP tidak hanya bertujuan melindungi hak individu, tetapi juga menjamin kepastian hukum, membangun kepercayaan masyarakat, dan mencegah kerugian akibat penyalahgunaan data. Dengan demikian, penafsiran ini memungkinkan makna hukum yang kaku untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan risiko kebocoran data yang terus berkembang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam empat (4) bab utama yang disusun secara sistematis, dengan tujuan agar penulisan menjadi runtut, jelas, dan memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini melalui uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik, serta rumusan masalah

penelitian yang berfokus pada dua hal utama, yaitu bentuk pertanggungjawaban perdata BUMN sebagai korporasi atas kebocoran data pribadi berdasarkan UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum, serta mekanisme tanggung gugat korporasi BUMN dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi. Selain itu, bab ini juga memuat instrumen pendukung penelitian lainnya yang meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta tinjauan pustaka yang menjadi landasan akademis penelitian ini.

Bab II Pembahasan Rumusan Masalah I menguraikan secara mendalam isu utama penelitian mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata BUMN sebagai korporasi atas kebocoran data pribadi dengan menelaah dasar hukum yang relevan, khususnya ketentuan dalam UU PDP dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Guna memberikan struktur analisis yang lebih sistematis, bab ini dibagi ke dalam dua sub-bagian utama, di mana sub-bagian pertama membahas analisis pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum dalam kebocoran data pribadi yang mengkaji unsur kesalahan, kelalaian, kerugian, dan hubungan kausalitas akibat kegagalan pengelolaan sistem keamanan informasi BUMN, sedangkan sub-bagian kedua secara khusus membedah bentuk pertanggungjawaban perdata BUMN sebagai korporasi, termasuk

model tanggung gugat, kompensasi, kedudukan BUMN sebagai badan hukum pengendali data, yang seluruh analisisnya diperkuat melalui studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan untuk memberikan gambaran empiris dalam praktik.

Bab III Pembahasan Rumusan Masalah II menganalisis secara komprehensif mengenai mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi di lingkungan BUMN yang strukturnya dibagi ke dalam dua subbab. Subbab pertama berfokus pada kepastian hukum dan konstruksi dasar mekanisme ganti rugi yang mencakup prosedur pengajuan klaim, hubungan kausal antara kelalaian pengendalian data dengan kerugian korban, ruang lingkup kerugian materiil maupun immateriil yang dapat dituntut, serta desain mekanisme ganti rugi yang efektif dan aksesibel bagi publik. Subbab kedua berfokus pada standar profesionalisme dan model pertanggungjawaban perdata BUMN dalam kebocoran data pribadi guna menyediakan model pertanggungjawaban perdata yang lebih adaptif, konsisten, dan responsif terhadap risiko kebocoran data dalam ekosistem BUMN.

Bab IV Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang menyajikan kesimpulan menyeluruh dari hasil analisis mengenai tanggung jawab perdata dan mekanisme ganti rugi atas kebocoran data pribadi oleh BUMN. Kesimpulan tersebut dirumuskan secara ringkas berdasarkan sinkronisasi antara ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan

regulasi dalam UU PDP. Bab ini juga memuat saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis serta rekomendasi konstruktif bagi pembenahan tata kelola perlindungan data di lingkungan BUMN ke depan..

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhitung dimulai sejak September 2025 sampai dengan April 2026. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih tujuh bulan mencakup pengajuan judul, pengerjaan hingga pengajuan proposal skripsi, pengumpulan data, dan bimbingan pembahasan penelitian dan penulisan penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1.7.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap hak keperdataan individu dalam masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik, data pribadi telah menjadi komponen esensial yang tidak hanya berkaitan dengan identitas seseorang, melainkan juga menyangkut hak konstitusional atas privasi dan martabat manusia. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara

tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi mencakup segala bentuk informasi yang dapat mengarah pada identitas seseorang, termasuk data digital yang muncul akibat aktivitas daring. Pandangan hukum perdata menyampaikan bahwa data pribadi memiliki korelasi langsung dengan pengakuan atas hak-hak keperdataan yang melekat pada subjek hukum. Disebutkan bahwa hak keperdataan merupakan hak yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap pihak yang mengelola atau mengendalikan data pribadi seseorang. Proses idealnya negara bertindak sebagai regulator, sedangkan entitas privat maupun publik seperti BUMN bertindak sebagai pengendali data yang wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, serta penggunaan data sesuai dengan tujuan pengumpulannya.²⁵

Sejatinya, ruang lingkup perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada aspek hukum privat, tetapi juga bersinggungan dengan aspek hukum publik. Pratiknya yang terjadi yaitu perlindungan data pribadi menyentuh bidang-bidang seperti administrasi kependudukan, kesehatan,

²⁵Rachmawati, "Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Kebocoran Data Pribadi di Era Digital," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 No. 4, 2023, hlm. 388.

perbankan, dan layanan publik berbasis digital. Artinya pengaturan mengenai data pribadi harus dilihat secara menyeluruh, karena berimplikasi langsung terhadap hubungan hukum antara individu dengan negara maupun antara individu dengan badan hukum. Oleh sebab itu, ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung gugat hukum yang dapat dimintakan melalui mekanisme keperdataan.

Dijelaskan lebih rinci bahwa hak atas data pribadi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Norma ini secara implisit memberikan dasar yuridis bagi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi. Berarti setiap tindakan yang mengakibatkan kebocoran, penyalahgunaan, atau peredaran ilegal data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak keperdataan yang menimbulkan konsekuensi hukum.²⁶

1.7.1.2 Jenis dan Klasifikasi Data Pribadi

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PDP, data pribadi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum meliputi informasi dasar seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta informasi lain yang secara umum dapat diketahui masyarakat. Sementara itu, data pribadi spesifik mencakup informasi yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus, seperti data biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, rekam medis, dan data anak. Klasifikasi ini dibuat untuk menegaskan bahwa tidak semua data pribadi memiliki tingkat sensitivitas yang sama, sehingga mekanisme perlindungannya pun harus disesuaikan dengan

²⁶Andi, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 115.

tingkat risiko yang mungkin timbul apabila data tersebut bocor atau disalahgunakan.

Lingkup pelayanan publik secara spesifik pada BUMN yang bergerak di bidang strategis seperti BPJS Kesehatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, pengelolaan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial. BPJS Kesehatan, misalnya, mengelola data sensitif berupa rekam medis, kondisi kesehatan, dan identitas peserta, yang apabila bocor dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak privasi. Sementara itu, data imigrasi yang mencakup paspor dan rekam perjalanan warga negara bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan aspek keamanan nasional. Kasus kebocoran data yang terjadi di kedua lembaga tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola data pada instansi publik masih jauh dari kata ideal.²⁷

Selain itu, klasifikasi data pribadi juga berimplikasi terhadap tingkat tanggung jawab hukum bagi pengendali data. Semakin sensitif jenis data yang dikelola, semakin tinggi standar kehati-hatian (*duty of care*) yang harus diterapkan oleh badan hukum pengendali data. Dalam hukum perdata, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban kehati-hatian dapat menjadi dasar bagi gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam konteks BUMN, tanggung jawab atas kebocoran data tidak dapat dihindari dengan

²⁷Ramadhani, Syafira Agata, "Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 77.

alasan kompleksitas sistem atau besarnya volume data yang dikelola. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan secara proporsional dengan risiko yang melekat pada karakteristik data yang dikelola.

Klasifikasi data pribadi juga berkaitan erat dengan kewajiban penyimpanan dan penghapusan data. UU PDP mengatur bahwa setiap pengendali data wajib menghapus data pribadi apabila tujuan pengumpulan data telah tercapai atau atas permintaan subjek data. Ketentuan ini mempertegas hak subjek data untuk mengendalikan eksistensi informasi pribadinya di ruang digital. Dengan demikian, sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek keamanan, tetapi juga pada prinsip kedaulatan individu terhadap datanya sendiri.²⁸

1.7.1.3 Nilai dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Dalam era ekonomi digital, data pribadi telah menjadi aset yang bernilai tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat posisi suatu data telah menjadi *the new oil* karena memiliki nilai strategis bagi perekonomian global. Perusahaan maupun lembaga publik yang mampu mengelola data dengan baik akan memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan, baik dalam bentuk efisiensi operasional maupun pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Namun, nilai ekonomi tersebut juga menimbulkan konsekuensi hukum baru,

²⁸Johan Wijaya, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Muhammad Arganata Thamrin, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Berselancar di Dunia Maya," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 66.

karena ketika data pribadi bocor atau disalahgunakan, kerugian yang dialami masyarakat tidak lagi bersifat immateriil semata, melainkan juga bersifat ekonomi dan reputasional.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menyangkut dua kepentingan sekaligus, yakni kepentingan individu untuk melindungi privasinya dan kepentingan publik untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara layanan. Dalam kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dan Imigrasi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik menurun drastis karena dianggap tidak mampu melindungi data yang bersifat rahasia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan aspek fundamental dari tanggung jawab hukum korporasi.²⁹

Selain itu, urgensi perlindungan data pribadi juga dapat dilihat dari aspek hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap pelanggaran terhadap hak individu yang menyebabkan kerugian dapat menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Artinya, korban kebocoran data dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya, baik berupa kerugian materiil (misalnya penyalahgunaan informasi finansial)

²⁹Lailatul Badriah, Dwiyanto Indiahono, Sukarso, "Akuntabilitas dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Belajar dari Korea Selatan dan Singapura," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 90.

maupun immateriil (seperti kehilangan reputasi dan rasa aman). Dengan demikian, mekanisme tanggung gugat perdata atas pelanggaran data pribadi menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pengendali data yang lalai.

Perlindungan data pribadi juga berperan dalam menjaga kedaulatan digital negara. Dalam konteks BUMN, kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas kebocoran data pada lembaga publik seperti BUMN tidak hanya dilihat dari sudut pandang etika administrasi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara.³⁰

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1.7.2.1 Pengertian dan Kedudukan Hukum BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu entitas hukum yang memiliki kedudukan ganda dalam sistem hukum Indonesia, karena berperan sebagai badan hukum privat di satu sisi dan sebagai perpanjangan

³⁰Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 89.

tangan negara di sisi lain. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun BUMN adalah badan hukum mandiri, namun entitas ini tetap memiliki hubungan erat dengan negara sebagai pemilik modal.

Secara yuridis, kedudukan BUMN tunduk pada dua rezim hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam konteks hukum publik, BUMN terikat pada prinsip penyelenggaraan kepentingan umum dan pengawasan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara serta kebijakan sektor industri yang diatur kementerian teknis. Sedangkan dalam konteks hukum privat, BUMN diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan badan hukum lainnya, khususnya ketika melakukan hubungan kontraktual, kegiatan usaha, atau pertanggungjawaban keperdataan.³¹

³¹Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 67.

Perbedaan mendasar antara BUMN dan badan hukum privat biasa terletak pada sumber modal dan orientasi kegiatan. Menurut Subekti (2005), badan hukum privat umumnya berorientasi pada keuntungan finansial murni, sedangkan BUMN memiliki fungsi ganda yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus pelaksana fungsi sosial negara. Fungsi sosial inilah yang menyebabkan BUMN seringkali terlibat dalam pelayanan publik, seperti di sektor kesehatan, energi, perbankan, dan telekomunikasi. BUMN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar terhadap masyarakat karena aktivitasnya langsung mempengaruhi kepentingan publik. Namun, kedudukan ganda ini juga menimbulkan problematika dalam aspek pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, muncul ambiguitas mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Dalam beberapa kasus, BUMN berusaha berlindung di balik statusnya sebagai perpanjangan tangan negara untuk menghindari tanggung jawab perdata. Padahal, berdasarkan doktrin *ultra vires* dalam hukum perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan oleh badan hukum di luar kewenangan atau yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mandiri. Dengan

demikian, penting untuk menegaskan bahwa BUMN, meskipun dimiliki oleh negara, tidak kebal terhadap tuntutan hukum keperdataan.

1.7.2.2 Jenis dan Karakteristik BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan (Persero). Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan memberikan manfaat umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, di mana sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Perum maupun Persero sama-sama berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Karakteristik BUMN yang membedakannya dari badan hukum privat antara lain:

1. Adanya kontrol langsung dari pemerintah sebagai pemilik modal;
2. Adanya fungsi ganda (profit dan pelayanan publik);

3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan karena melibatkan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerapan prinsip akuntabilitas ganda yang diterapkan baik kepada pemegang saham (negara) maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan.

Karakteristik ini menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (GCG).

Dalam konteks hukum perdata, karakteristik BUMN ini memiliki implikasi penting dalam menentukan subjek tanggung jawab ketika terjadi perbuatan melanggar hukum, termasuk dalam kasus kebocoran data pribadi. Sebagai entitas bisnis, BUMN memiliki kepribadian hukum sendiri (*rechtspersoonlijkheid*) yang terpisah dari negara. Artinya, segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan atau kelalaian BUMN menjadi tanggung jawab korporasi itu sendiri. Prinsip pemisahan tanggung jawab ini penting untuk mencegah adanya pengingkaran tanggung jawab dengan alasan bahwa BUMN hanyalah perpanjangan tangan pemerintah.

Namun dalam praktiknya, batas antara fungsi publik dan privat BUMN sering kali kabur. Misalnya, dalam kasus BPJS Kesehatan yang mengelola data peserta jaminan sosial, institusi ini menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi pada saat yang sama juga bertanggung jawab secara korporasi terhadap pengelolaan sistem informasi dan keamanan data. Kebocoran data peserta yang terjadi tahun 2021 menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dalam BUMN masih belum jelas, terutama dalam hal penentuan ganti rugi dan tanggung gugat perdata kepada korban. Pemahaman terhadap karakteristik ganda BUMN menjadi krusial dalam membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai tanggung gugat atas kebocoran data pribadi.³²

1.7.2.3 Prinsip dan Fungsi BUMN dalam Pelayanan Publik

Sebagai entitas yang berada di antara kepentingan publik dan orientasi bisnis, BUMN memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Fungsi utama BUMN tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik (*public service obligation*). Sejatinya BUMN dipandang sebagai pelaksana fungsi

³²Arya Anggara, "Batasan Pembebanan Penugasan Khusus Public Service Obligation Pada Bentuk Persero BUMN", *Peradaban Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 96.

negara di bidang ekonomi yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pelayanan publik seperti akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan konsumen juga harus diterapkan dalam operasional BUMN.

Keterlibatan BUMN dalam sektor strategis membuat tanggung jawabnya terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat signifikan. Sebagai contoh, BPJS Kesehatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya menyimpan data dalam jumlah besar, tetapi juga data yang sangat sensitif, seperti data medis dan data perjalanan warga negara. Dalam konteks ini, kegagalan BUMN dalam melindungi data pribadi tidak hanya dianggap sebagai kelalaian administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak perdata individu. UU PDP telah menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, namun penegakan tanggung jawab hukum terhadap BUMN masih menghadapi kendala akibat ketidakjelasan posisi hukumnya sebagai badan hukum campuran.³³

Prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa BUMN

³³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 145.

menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola data yang dimiliki oleh BUMN. Dengan penerapan GCG, diharapkan potensi kebocoran data dapat diminimalisasi, dan apabila terjadi, mekanisme pertanggungjawaban hukum dapat dijalankan dengan jelas sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Fungsi BUMN dalam pelayanan publik juga menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan negara. Ketika data pribadi warga negara dikelola oleh BUMN, maka tanggung jawab hukum atas pengamanan data tersebut harus dipegang secara penuh oleh BUMN sebagai pengendali data. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengawas kebijakan, bukan sebagai pihak yang menggantikan tanggung jawab perdata korporasi. Dengan demikian, dalam setiap kebocoran data pribadi yang melibatkan BUMN, mekanisme tanggung gugat perdata harus diterapkan secara tegas untuk menjamin keadilan bagi masyarakat sebagai pemilik data.³⁴

³⁴Ni Made Dwi Gayatri Putri, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 240.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat Perdata

1.7.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Gugat Perdata

Tanggung gugat perdata merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul dari adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak keperdataan individu. Secara yuridis, dasar hukum tanggung gugat perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Norma ini mencerminkan prinsip umum dalam hukum perdata bahwa setiap orang atau badan hukum harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya yang merugikan pihak lain.

Tanggung gugat perdata memiliki dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan adanya kewajiban mengganti kerugian (*verbintenis tot schadevergoeding*). Tanggung gugat tidak hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum yang bersifat aktif, tetapi juga meliputi kelalaian atau kegagalan untuk bertindak ketika seseorang memiliki kewajiban hukum

untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam kasus kebocoran data pribadi, kelalaian korporasi atau lembaga dalam menjaga keamanan data yang dipercayakan padanya dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan tanggung gugat perdata.

Selain Pasal 1365 KUHPerdata, bentuk tanggung gugat perdata juga dapat timbul dari pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Namun dalam konteks kebocoran data pribadi, dasar hukum yang lebih relevan adalah perbuatan melanggar hukum, karena pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data sering kali tidak bersumber dari hubungan kontraktual langsung antara pengendali data dan subjek data, melainkan dari kewajiban hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, konsep tanggung gugat perdata berperan penting dalam memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian lembaga publik maupun korporasi.

Tanggung gugat perdata memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mendorong setiap subjek hukum bertindak hati-hati agar tidak merugikan pihak lain, sementara fungsi represif memberikan kompensasi terhadap kerugian yang telah terjadi. Dalam

konteks perlindungan data pribadi, kedua fungsi ini menjadi krusial, karena selain menjamin adanya keadilan bagi korban kebocoran data, tanggung gugat perdata juga menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas lembaga publik, termasuk BUMN, dalam mengelola data masyarakat.³⁵

1.7.3.2 Unsur-Unsur dan Bentuk Pertanggungjawaban Perdata

Unsur-unsur tanggung gugat perdata sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup empat hal pokok, yaitu:

1. Adanya unsur perbuatan melanggar hukum dapat diartikan secara luas mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, pelanggaran terhadap kesusilaan, dan pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks kebocoran data pribadi, kelalaian korporasi dalam menerapkan sistem keamanan yang memadai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak subyektif individu atas privasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana dijamin oleh UU PDP.

³⁵Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian 2: Perbuatan Melawan Hukum, *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2020, hlm. 48.

2. Adanya unsur kesalahan dalam hukum perdata mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Korporasi dapat dianggap lalai apabila tidak menerapkan standar perlindungan data yang wajar dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam praktik industri. Kelalaian dalam pengawasan sistem keamanan siber atau kegagalan dalam memperbaiki kerentanan sistem yang diketahui sebelumnya dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan adanya kesalahan.
3. Adanya unsur kerugian harus dapat dibuktikan secara nyata baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam kasus kebocoran data, kerugian materiil dapat berupa kerugian finansial akibat penyalahgunaan data pribadi, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa pelanggaran privasi, tekanan psikologis, dan kehilangan rasa aman. UU PDP secara eksplisit mengakui hak subjek data untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya.
4. Adanya unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan atau kelalaian pelaku dan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks kebocoran data, hubungan kausal dapat dibuktikan melalui audit forensik digital, laporan teknis

keamanan sistem, serta kebijakan internal BUMN terkait tata kelola data pribadi.³⁶

Terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka tanggung gugat perdata dapat diberlakukan kepada BUMN sebagai korporasi. Hal ini sejalan dengan prinsip umum hukum perdata bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya selama tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁷

1.7.3.3 Penerapan Tanggung Gugat Perdata pada Kasus Kebocoran Data

Praktik penerapan tanggung gugat perdata pada kasus kebocoran data pribadi masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama terletak pada pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan BUMN dan kerugian yang dialami masyarakat. Selain itu, posisi BUMN sebagai entitas publik sering kali menimbulkan keraguan apakah lembaga tersebut tunduk sepenuhnya pada rezim hukum perdata.³⁸

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 menjadi contoh konkret mengenai tantangan tersebut. Meskipun

³⁶Lili Wahyuni, "Kebocoran Data sebagai Bentuk Kelalaian Korporasi dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, Vol. 7 No. 1, 2021.

³⁷Ricardo Santos dan Vientje Ratna Multiwijaya, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Kasus Kebocoran Data serta Implikasinya terhadap Ekonomi Digital," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 103.

³⁸Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hlm. 112.

data sebanyak 279 juta peserta diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring, hingga kini belum ada gugatan perdata yang secara tegas dikabulkan terhadap BUMN tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penerapan prinsip tanggung gugat dalam konteks lembaga publik. Padahal, berdasarkan teori *vicarious liability*, korporasi bertanggung jawab atas tindakan kelalaian pegawai atau pihak ketiga yang bekerja atas nama korporasi.

UU PDP sebenarnya memberikan landasan hukum bagi pengenaan tanggung jawab kepada pengendali data, termasuk BUMN. Pasal 58 UU PDP menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memperjelas posisi hukum bahwa tanggung gugat perdata tidak hanya berlaku bagi korporasi swasta, tetapi juga bagi BUMN yang berperan sebagai pengendali data.

Penerapan tanggung gugat perdata terhadap BUMN dalam kasus kebocoran data memiliki dua implikasi penting. Pertama, dari segi kepastian hukum, penerapan tanggung gugat mempertegas bahwa BUMN tidak dapat berlindung di balik statusnya sebagai perpanjangan tangan negara. Kedua, dari segi keadilan substantif, mekanisme ini memberikan ruang bagi

korban untuk memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami. Untuk itu, penguatan norma pelaksanaan tanggung gugat perlu diarahkan pada penyusunan pedoman teknis ganti rugi yang proporsional dan adaptif terhadap perkembangan nilai ekonomi data pribadi.

Dengan demikian, penerapan tanggung gugat perdata terhadap BUMN merupakan wujud konkret dari prinsip *equality before the law* di mana setiap badan hukum, termasuk yang dimiliki oleh negara, wajib mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³⁹

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat Korporasi

1.7.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Gugat Korporasi

Korporasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan mandiri sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari individu-individu yang menjadi pengurusnya. Korporasi merupakan “entitas hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri yang dapat menimbulkan akibat hukum secara mandiri”. Artinya, korporasi dapat bertindak, memiliki kekayaan, membuat

³⁹Waspiah *et al.* (2023). “Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 9, hlm. 5170.

perjanjian, serta bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tanggung gugat korporasi adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada badan hukum atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh organ atau karyawannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip ini lahir dari asas bahwa badan hukum, meskipun tidak memiliki fisik, dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala akibat dari aktivitasnya yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks hukum perdata, dasar hukum tanggung gugat korporasi bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan (*vicarious liability*).

Secara konseptual, pertanggungjawaban korporasi mencerminkan prinsip bahwa korporasi bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Prinsip ini juga dikenal sebagai *doctrine of respondeat superior*, yang berarti “pimpinan harus menjawab atas tindakan bawahannya”. Dalam konteks BUMN, prinsip ini menjadi penting karena BUMN memiliki struktur organisasi yang

kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengurus, komisaris, hingga tenaga operasional yang menangani data masyarakat. Dengan demikian, kelalaian dalam pengelolaan data pribadi, meskipun dilakukan oleh pegawai, tetap menjadi tanggung jawab hukum BUMN sebagai korporasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memperkuat landasan tanggung jawab korporasi, di mana pengendali data wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian, korporasi dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada subjek data. Norma ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum perdata klasik (KUHPperdata) dengan hukum kontemporer dalam bidang perlindungan data pribadi.⁴⁰

1.7.4.2 Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perdata

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal beberapa prinsip tanggung gugat korporasi yang menjadi dasar

⁴⁰Andriansyah, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 81.

dalam menentukan batas dan bentuk pertanggungjawaban yang diantaranya:

1. Prinsip pertama adalah tanggung jawab langsung (*direct liability*), yaitu korporasi bertanggung jawab secara langsung atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh organ korporasi, seperti direksi atau komisaris, yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Prinsip ini berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatan dan untuk kepentingan korporasi.
2. Prinsip kedua adalah tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*), di mana korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk korporasi. Subekti berpendapat bahwa prinsip ini mencerminkan asas keadilan karena korporasi menikmati manfaat dari hasil kerja bawahannya, sehingga patut pula menanggung risiko atas kesalahan yang dilakukan bawahan dalam menjalankan pekerjaan. Semisal apabila pegawai IT lalai dalam menjaga keamanan sistem atau melakukan kelalaian dalam konfigurasi data, tanggung jawab hukum tetap melekat pada korporasi sebagai badan hukum.

3. Prinsip ketiga adalah *strict liability* atau tanggung jawab mutlak tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini mulai berkembang dalam ranah hukum perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, namun memiliki relevansi juga dalam perlindungan data pribadi. Meningkatnya nilai ekonomi data dan dampak sosial akibat kebocoran data, pendekatan tanggung jawab tanpa kesalahan dapat menjadi alternatif dalam menegakkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Prinsip ini mengedepankan asas *precautionary principle*, bahwa setiap pengendali data wajib menerapkan standar keamanan tertinggi agar potensi risiko dapat diminimalkan.
4. Prinsip keempat adalah tanggung jawab proporsional, di mana besaran tanggung jawab ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan kontribusi korporasi terhadap kerugian yang terjadi. Prinsip ini relevan diterapkan pada BUMN yang memiliki struktur organisasi kompleks dan aktivitas yang sebagian bersifat pelayanan publik. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan

terdapat keseimbangan antara perlindungan hak subjek data dengan kelangsungan fungsi publik BUMN.⁴¹

1.7.4.3 Penerapan Tanggung Gugat Korporasi pada BUMN dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi

BUMN memiliki karakteristik unik karena berada di antara dua rezim hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Satu sisi, BUMN tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagai korporasi berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Sementara di sisi lain, BUMN juga memiliki fungsi publik karena menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang pelayanan masyarakat. Dualitas ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas penerapan tanggung gugat perdata terhadap BUMN, khususnya ketika terjadi kebocoran data pribadi masyarakat.

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi salah satu studi penting yang menegaskan perlunya penerapan prinsip tanggung gugat korporasi terhadap BUMN. BPJS Kesehatan, meskipun didirikan berdasarkan undang-undang dan menjalankan fungsi

⁴¹Hendra Saputra, et al. "Analisis Tanggung Jawab Etis dan Hukum Perusahaan E-Commerce terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen: Studi Kasus Kebocoran Data Tokopedia 2020", *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol 9, No. 1, 2026, hlm. 121.

jaminan sosial, tetap merupakan badan hukum publik yang mengelola dana masyarakat dan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data peserta. Ketika data peserta bocor dan diperjualbelikan, tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan semata-mata kepada individu pelaku teknis, tetapi harus dimintakan kepada institusi sebagai pengendali data. Begitu pula dengan kasus dugaan kebocoran data paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan negara. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum juga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap entitas, termasuk yang dimiliki oleh negara, wajib tunduk pada aturan hukum yang sama apabila melanggar hak keperdataan individu.

Penerapan tanggung gugat perdata atas kebocoran data dapat didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) UU PDP, yang menegaskan bahwa pengendali data wajib memberikan ganti rugi kepada subjek data pribadi apabila terjadi pelanggaran. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan data, maupun jaminan keamanan tambahan. Selain itu, Pasal 1367

KUHPerdata juga dapat menjadi dasar bagi penerapan tanggung jawab *vicarious liability*, di mana korporasi bertanggung jawab atas kelalaian pegawai dalam menjalankan kewajiban pengamanan data.

Secara normatif, urgensi penerapan tanggung gugat perdata terhadap BUMN tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas. Dalam era digital, reputasi dan kepercayaan publik terhadap BUMN sangat bergantung pada kemampuan mereka menjaga data masyarakat dengan aman. Karena itu, setiap pelanggaran yang menimbulkan kerugian harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dan transparan.⁴²

1.7.5 Teori Keadilan

1.7.5.1 Teori Keadilan Menurut John Rawls

Konsep keadilan yang dikembangkan John Rawls melalui gagasan *justice as fairness* menempatkan prinsip perlakuan yang adil, setara, dan tidak memihak sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan institusi sosial. Rawls merumuskan dua prinsip fundamental, yaitu *equal basic*

⁴²Andriansyah, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Keperdataan di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2022, hlm. 201.

liberties dan *difference principle*. Prinsip kebebasan dasar menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan fundamental, termasuk hak terhadap privasi dan penguasaan atas data pribadi. Pelanggaran terhadap privasi melalui kebocoran data merupakan bentuk ketidakadilan karena meniadakan kontrol individu atas informasi pribadinya serta merusak otonomi personal yang menjadi bagian dari kebebasan dasar.

Difference principle memberikan penekanan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan sejauh memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling dirugikan. Kerangka ini relevan ketika menilai kedudukan korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Ganti rugi yang diwajibkan kepada BUMN seharusnya tidak bersifat minimal, tetapi proporsional dan berorientasi pada pemulihan kondisi korban agar mencapai posisi yang lebih baik daripada sebelum kerugian terjadi. Rawls memberikan landasan moral untuk memahami bahwa keadilan tidak dapat tercapai hanya dengan mematuhi ketentuan normatif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil masyarakat yang terdampak.

BUMN sebagai entitas publik yang memegang mandat pelayanan negara memiliki beban keadilan yang lebih besar

daripada korporasi biasa. Pengelolaan data publik berskala besar menimbulkan kewajiban moral bahwa pelaksanaan tugas layanan publik harus memastikan keamanan, kerahasiaan, dan keterpeliharaan data pribadi. Upaya pemulihan berupa ganti rugi, permintaan maaf institusional, atau perbaikan teknologi keamanan informasi merupakan bagian dari keadilan substantif yang dituntut oleh prinsip *justice as fairness*. Rawls memberikan kerangka bahwa fungsi publik tidak boleh dipisahkan dari kewajiban moral terhadap warga negara. Pemberian kompensasi oleh BUMN bukan hanya pemenuhan norma hukum, tetapi langkah untuk mengembalikan fairness dan memperbaiki hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat.⁴³

1.7.5.2 Keadilan Komutatif dan Distributif Menurut Aristoteles

Keadilan dalam pemikiran Aristoteles dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menitikberatkan pada alokasi manfaat dan beban dalam masyarakat berdasarkan prinsip proporsionalitas, sedangkan keadilan komutatif berkaitan dengan pemulihan kerugian dalam hubungan antarindividu melalui pemberian kompensasi. Keadilan

⁴³Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 12.

komutatif sangat relevan dalam konteks kebocoran data pribadi karena kerugian yang timbul tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek immateriil seperti hilangnya rasa aman, kecemasan, potensi penyalahgunaan identitas, serta kerusakan reputasi pribadi.⁴⁴

Aristoteles menekankan bahwa tujuan utama keadilan komutatif adalah memulihkan kondisi korban ke keadaan sebelum kerugian terjadi (*restitutio in integrum*). Kerangka ini memberikan dasar normatif bahwa kompensasi yang diberikan oleh BUMN harus mencerminkan besarnya kerugian yang dialami, termasuk kemungkinan penghitungan kerugian jangka panjang akibat penyebaran data pribadi secara ilegal. Tanggung jawab perdata BUMN dalam hal ini harus mencakup baik kerugian materiil maupun immateriil, sehingga bentuk kompensasi tidak boleh semata bersifat simbolik atau administratif.

Keadilan distributif, di sisi lain, memungkinkan analisis mengenai bagaimana beban tanggung jawab harus didistribusikan antara BUMN dan masyarakat sebagai subjek data. Keadilan distributif memberikan kerangka untuk menilai proporsi tanggung jawab berdasarkan kapasitas, kewenangan,

⁴⁴Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. Diskursus", *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 19 No. 1, 2023, hlm. 36.

serta manfaat yang diterima BUMN dari pengelolaan data publik. Teori ini menjelaskan bahwa posisi BUMN sebagai penerima amanat publik mensyaratkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi daripada pelaku usaha biasa, sehingga standar kelalaian dan besaran tanggung jawabnya pun lebih tinggi.⁴⁵

1.7.5.3 Relevansi Teori Keadilan terhadap Tanggung Gugat

Korporasi dalam Kebocoran Data Pribadi

Analisis tanggung gugat korporasi yaitu BUMN atas kebocoran data pribadi menjadi lebih komprehensif ketika ditempatkan dalam kerangka teori keadilan Rawls dan Aristoteles. Konsep *justice as fairness* Rawls menegaskan perlindungan terhadap hak dasar dan *fairness* sebagai tolok ukur keadilan, sehingga implementasian pertanggungjawaban bukan sekadar pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPdata, tetapi juga kewajiban moral untuk memberikan pemulihan yang layak kepada korban. Prinsip keadilan Rawls memberikan dasar bahwa kompensasi harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang paling dirugikan.⁴⁶

⁴⁵Audi *et al.*, “Makna Keadilan Komutatif dan Distributif Menurut Aristoteles”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 24.

⁴⁶Alfarabi & Romainur, “Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 17.

Keadilan komutatif Aristoteles memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan pemulihan kerugian yang proporsional dan menyeluruh, termasuk memperhitungkan kerugian immateriil dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Penerapan teori ini membantu menguraikan bagaimana hubungan kausalitas, tingkat kesalahan, dan besarnya kerugian dapat dinilai secara objektif dalam konteks perbuatan melanggar hukum. Penggabungan prinsip keadilan distributif memungkinkan analisis mengenai bagaimana standar kehati-hatian dan beban tanggung jawab harus ditata dalam regulasi dan praktik internal BUMN.

Integrasi kedua teori tersebut memberikan landasan filosofis dan normatif bahwa pengimplementasian pertanggungjawaban harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Konteks kebocoran data menunjukkan bahwa pemulihan tidak dapat berhenti pada kompensasi minimal, tetapi harus mencerminkan nilai ekonomi data pribadi, potensi kerugian jangka panjang, serta dampak sistemik terhadap kepercayaan publik. Perspektif keadilan memberikan pijakan akademik bagi penelitian ini untuk merumuskan model tanggung gugat korporasi yang lebih adaptif, responsif, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak keperdataan di era digital.